

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 L A T A R B E L A K A N G

Kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari alat transportasi. “Transportasi merupakan sebuah proses, yakni proses gerak, pindah, mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai waktu yang diinginkan.”¹ Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya.

Disamping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana pengangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini

¹ Fidel Miro, 2005, *Peencanaan Transportasi*, Jakarta, Erlangga, hlm . 4

merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sebagian besar desain becak di Indonesia Jawa ruang angkutnya berada di depan dengan dua roda depan sejajar melintang. Penumpang berada di depan dan pengemudi berada di belakang, sedangkan di Sumatera ruang angkut becak terdapat disamping menempel pada badan sepeda dengan roda tambahan sejajar melintang dengan roda belakang.² Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya peneliti menyebutnya Bentor. Bentor yang beredar di kota-kota besar saat ini adalah hasil modifikasi antara becak dengan motor yang dilakukan secara mandiri oleh pemilik becak. Pemilik becak biasanya merakit sendiri dengan bantuan bengkel las atau bubut.

Pemerintah telah mengatur aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya Undang-Undang ini dalam aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas diharapkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, serta dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam aktivitas berlalulintas baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur secara jelas mengenai kendaraan Becak Motor. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) kendaraan terbagi atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan bermotor sendiri dikelompokkan berdasarkan jenis seperti:

² <https://media.neliti.com/media/publications/35244-ID-kajian-yuridis-normatif-terhadap-pengemudi-kendaraan-becak-bermotor-menurut-pasa.pdf> diakses pada tanggal 19-05-2017

sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Selain itu secara teknis becak motor diberbagai wilayah di Indonesia belum dilakukan uji kelayakan tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah sangat menjamur. Padahal dalam Pasal 48 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Selain itu diatur pula dalam Pasal 49 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Di sisilain, kondisi yang ada dimana kendaraan becak bermotor dalam lalu lintas bercampur dengan kendaraan yang lain, maka dapat memungkinkan mempengaruhi kinerja lalu lintas.

Lalu bagaimana dengan bentor yang sampai saat ini tidak jelas termasuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor? karena di dalam Undang-Undang pun tidak dijelaskan. Hal ini perlu diteliti sejauh mana pengaruh becak bermotor pada kinerja lalu lintas dan perlu suatu kajian dengan kelayakan, kenyamanan, standar mutu dan keselamatan berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Legalitas Becak Motor (BENTOR) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan mengkaji permasalahan bagaimana Legalitas "Becak Motor" (BENTOR) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan Becak Motor yang dimodifikasi secara mandiri oleh pemilik becak. Dan pemilik becak biasanya merakit sendiri dengan bantuan bengkel las atau bubut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Legalitas terhadap kendaraan Becak Motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. untuk menambah khazanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjamin suatu kebenaran ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, maka dalam suatu penelitian diperlukannya metode yang tepat sebagai acuan dalam rangka pengolahan data hasil penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktivitas penelitian.³ Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi berbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung kepada tekad dan

³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 16

kesanggupannya. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁴

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu yang sedang ditangani.⁵ Selain menggunakan pendekatan (*statute approach*) penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.⁷ Guna untuk meneliti pengaturan kelayakan Becak Motor dalam aktifitas berkendara dan berlalu lintas.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini

⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm . 45

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm . 93

⁶ Ibid, hlm . 137

⁷ Dyah Octhirina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm . 110

dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum bukan sarjana lainnya.⁹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

⁸ Ibid, hlm .7

⁹ Ibid, hlm . 20

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm . 118

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Seperti literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹³

5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam

¹¹ Ibid, hlm .119

¹² Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm .296

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri M am udji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajaw ali Pers, hlm . 21

menganalisa bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

¹⁴ Ronny Hanitijo Soem itro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, G halia, hlm . 93